



**BUPATI LAMANDAU
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN GANTI UANG UNTUK SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017, perlu dibuat batas jumlah uang persediaan dan ganti uang persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan “Ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 195);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 472).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN GANTI UANG UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.


[] [] [] [] [] []

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia Yang Memenuhi Syarat Tertentu, Diangkat Sebagai Pegawai ASN Secara Tetap Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
13. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
14. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAB II
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

- (1) Batas jumlah SPP-UP diperhitungkan sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari pagu anggaran belanja langsung yang meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada masing-masing DPA SKPD dikurangi belanja barang dan jasa yang akan diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat yang pembayarannya dilakukan melalui penerbitan SP2D-LS.
- (2) Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan, dan selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi SPP untuk proses penerbitan SPM yang selanjutnya bahan pengajuan penerbitan SP2D pada BKD Kabupaten Lamandau.



- (3) Dokumen SPP-UP terdiri dari :
- surat pengantar SPP-UP;
 - ringkasan SPP-UP;
 - rincian SPP-UP;
 - salinan SPD;
 - draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan; dan
 - lampiran lain yang diperlukan
- (4) Dalam rangka pelaksanaan APBD, bendahara pengeluaran dapat memberikan uang panjar dari Uang Persediaan (UP) kepada PPTK atas persetujuan pengguna anggaran.
- (5) Uang panjar yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada PPTK harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penetapan jumlah UP sebagaimana dimaksud ayat (6), untuk SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN GANTI UANG
Pasal 3


- (1) Batas Jumlah SPP-GU adalah sebesar SPJ atas penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode/bulan yang lalu dengan pembebanan pada kode rekening belanja kegiatan yang telah dipertanggung jawabkan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan, dan selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi SPP untuk proses penerbitan SPM yang selanjutnya bahan pengajuan penerbitan SP2D pada BKD Kabupaten Lamandau.
- (3) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari:
- surat pengantar SPP-GU;
 - ringkasan SPP-GU;
 - rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;
 - salinan SPD;
 - draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
 - lampiran lain yang diperlukan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau, pengguna anggaran bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5



Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2015 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Dan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Januari 2017**

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Januari 2017**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



**ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 503**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2017
TANGGAL 20 JANUARI 2017
TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSDIAAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG UNTUK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.259.795.848,30
2.	Dinas Kesehatan	1.798.931.720,10
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau	1.027.628.952,10
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.670.692.648,70
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	297.640.167,80
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	196.945.407,50
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	455.442.585,00
8.	Dinas Sosial	196.249.037,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	227.814.224,50
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	467.237.780,40
11.	Dinas Ketahanan Pangan	253.697.356,30
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	451.735.541,60
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	363.926.479,70
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	260.380.566,80
15.	Dinas Perhubungan	362.439.731,50
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	146.022.000,00
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	350.910.464,70
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	311.989.256,00
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	152.615.000,00
20.	Dinas Pariwisata	560.059.690,00
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.133.255.104,40
22.	Sekretariat Daerah	3.823.941.203,80
23.	Sekretariat DPRD	1.182.010.706,20



24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	196.869.305,60
25.	Kecamatan Bulik Timur	81.198.856,50
26.	Kecamatan Bulik	147.993.409,80
27.	Kecamatan Lamandau	127.491.517,10
28.	Kecamatan Delang	110.738.100,00
29.	Kecamatan Sematu Jaya	107.417.625,20
30.	Kecamatan Mentohi Raya	130.607.944,50
31.	Kecamatan Belantikan Raya	159.424.175,30
32.	Kecamatan Batang Kawa	111.900.785,70
33.	Inspektorat	194.793.681,60
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	486.945.411,70
35.	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	651.270.029,60
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	594.890.551,00
	JUMLAH	23.052.902.866,00

BAGIAN HURUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]

ARIFIN LP. UMBING